



## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Maraknya Kasus Judi Online di Kalangan Remaja Menurut Perspektif Hukum Pidana

Indah Puja Claudia Damanik<sup>1</sup>, Tengku Salsabila<sup>2</sup>, Reh Bungana Beru Perangin-Angin<sup>3</sup>, Maulana Ibrahim<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [indah.puja28@gmail.com](mailto:indah.puja28@gmail.com)

### ABSTRACT

The rise of online gambling among the public, especially teenagers, is a problem that is difficult to eradicate in Indonesia. Therefore, online gambling is classified as a crime (cyber crime) because of its criminal activity. This study aims to see how legal accountability for online gambling cases that occur among adolescents from a criminal law perspective. The research method carried out is to use the normative juridical approach method, namely the legal literature method by reviewing document studies based on secondary data, be it through laws, legal theories, legal concepts, legal principles and expert opinions, then the data is presented descriptively in words. This study found that criminal law regulations regarding online gambling have not been fully accommodated, so in handling cases like this, of course, the government must also take part in providing socialization about law enforcement and punishment for online gambling perpetrators.

### Kata Kunci

*Criminal Law, Online Gambling, Youth*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini sangat pesat khususnya di bidang teknologi informasi sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan baru yang saat ini banyak terjadi di masyarakat adalah perjudian. Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak hal baik, namun seiring berkembangnya internet dan perkembangan zaman, dunia maya menjadi sarang berkembangnya perjudian online. Dampak dari kecanggihan teknologi saat ini, membuat perjudian kini tidak hanya dilakukan ditempat-tempat tersembunyi saja, namun kini pelaku perjudian sudah bisa dengan mudah bermain judi online melalui media elektronik seperti

smartphone, komputer dengan menggunakan koneksi internet. Perjudian online diklasifikasikan sebagai *cyber crime* karena sifat aktivitas kriminalnya. Kejahatan perjudian online biasanya melibatkan penggunaan komputer pribadi dengan konektivitas internet yang terletak di warung internet/warnet atau laptop pribadi dengan konektivitas internet fidelitas nirkabel (WLAN) di warung internet/warnet hotspot yang menyediakan konektivitas ini.

Perjudian merupakan permasalahan yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Perjudian masih tersebar luas di negara kita, dan faktanya, perjudian meningkat pesat di berbagai masyarakat terutama kaum anak muda dan remaja. Di era sekarang pelaku perjudian tidaklah memandang kaum dan gender, orang dewasa ataupun orang muda bahkan anak-anak, laki-laki maupun perempuan, namun kini perjudian online sudah sangat marak terjadi dan kasusnya sudah menjamur di Indonesia. Akibat dari perkembangan teknologi, judi online menjadi permainan yang sangat populer di kalangan anak muda. Dikarenakan kalangan remaja dan anak muda lebih cenderung tertarik dengan segala jenis permainan atau game online di internet sehingga lebih mudah terpengaruh dan terjerumus dalam tindakan perjudian online. Tentunya hal ini membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan generasi muda dikarenakan adanya dorongan didalam diri remaja untuk terus memainkan judi online tersebut sehingga rasa kecanduan tersebut dapat memicu perilaku menyimpang dan kejahatan seperti bolos sekolah, kasus pencurian, bahkan sampai menggadaikan barang-barang berharga.

Di masyarakat, pelaku dan bandar perjudian seringkali ditangkap dan dikenakan sanksi yang paling keras, namun hal ini tidak cukup meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menahan diri dari perjudian. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk berupaya memberantas perjudian online dari masyarakat. Perjudian juga dapat disebabkan oleh faktor psikologis yang menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang membuat mereka lebih mungkin melakukan kejahatan dalam situasi tertentu. Selain itu faktor ekonomi juga mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu juga cara yang mampu mengubah kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, seseorang juga dapat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat, seperti melakukan pencurian, perjudian, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin masyarakat yang berada dalam tekanan ekonomi dapat melakukan tindak kejahatan. Tidak sedikit juga masyarakat yang sangat merasa sangat resah dengan adanya permainan perjudian ini. Meskipun permasalahan perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Undang-

Undang No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode kepustakaan hukum dengan mengkaji studi dokumen berdasarkan data sekunder, baik itu melalui undang-undang, teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum maupun pendapat para ahli. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sesuai dengan isu yang dibahas. Data kemudian dianalisis dengan menginterpretasikan dan memaparkan undang-undang dan regulasi hukum yang mengatur tentang kasus pidana perjudian online. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif dengan kata-kata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perjudian dan Maraknya Judi *Online* di Kalangan Remaja**

Sesuai dengan Pasal 303 ayat 3 KUHP disebutkan bahwa perjudian dapat diartikan sebagai permainan yang secara umum dapat dimenangkan karena adanya faktor keberuntungan dan dapat juga dikarenakan pemain atau pelaku judi sudah mahir dan terlatih. Sederhananya, konteks perjudian ini adalah sebuah permainan dengan segala bentuk taruhan yang diikuti oleh beberapa pemain dan dapat dimenangkan berdasarkan nasib dan keberuntungan masing-masing. Menurut pendapat Kartini Kartono (1999:12) perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang berharga dengan menyadari adanya resiko, dan harapan-harapan terhadap peristiwa, permainan pertandingan, dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Di era sekarang, semakin pesatnya teknologi berdampak terhadap perubahan yang membuat perkembangan judi *online* menjadi populer dan menjamur dikalangan masyarakat terlebih lagi dikalangan remaja. Zaman sekarang permainan judi sudah lebih mudah untuk diakses di internet. Permainan judi tidak hanya dapat dimainkan ditempat-tempat tertentu saja, namun dapat dimainkan di *smartphone* dengan menggunakan koneksi internet yang stabil. Hal ini tentunya sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat terkhusus golongan muda. Dikalangan remaja dan anak muda, judi *online* sudah menjadi hal yang biasa dikarenakan mereka menganggap judi *online* adalah sebagai hiburan dan *platform* penghasil keuntungan.

Tindakan judi online yang dilakukan oleh kalangan remaja termasuk dalam kejahatan siber (*ciber crime*) karena melibatkan penggunaan teknologi dan internet untuk perbuatan penipuan yang bersifat illegal. Maraknya judi online yang terjadi dikalangan remaja tentunya akan berdampak terhadap lingkungan dan akan merusak sistem sosial masyarakat. Di Indonesia, perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan yang sulit diberantas dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan siapa saja bisa mengakses judi di internet. Adanya permainan judi online tentunya perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya pasti akan berbalik kepada penggunanya. Dampak buruk dari judi online tentunya dapat dirasakan ketika penggunanya mengalami dan sudah merasakan kerugian yang amat besar bagi dirinya. Dikalangan remaja tentunya juga perlu upaya pemberantasan dan penegasan terhadap tindakan judi online ini. Dampak buruk yang akan terjadi terhadap kalangan remaja dan anak muda tentunya dapat merusak masa depan mereka. Banyak remaja yang sudah kecanduan bermain judi online sehingga mereka menjadikan judi sebagai hobi mereka. Salah satu faktor yang membuat kalangan anak muda sangat tergiur bermain judi online adalah faktor ekonomi, dimana banyak remaja merasa kekurangan uang saku dan uang jajan, sehingga mereka menjadikan permainan judi untuk dapat menghasilkan uang dan meraup keuntungan. Judi online banyak dilakukan mulai dari kalangan anak Sekolah Dasar (SD) dan menengah. Kebanyakan dari mereka mengetahui permainan judi online dari warnet (warung internet), dimana mereka mengetahui segala jenis permainan judi yang ditawarkan di situs yang mereka akses. Berdasarkan uraian diatas, diperlukan upaya penegasan dan penanganan terhadap maraknya kasus judi online dikalangan remaja agar tidak berdampak buruk terhadap masa depan mereka.

### **Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian**

Setiap tindakan kejahatan pidana tentunya memiliki pengaturan hukumnya masing-masing. Judi online sebagai salah satu tindakan kejahatan (*cyber crime*) diatur dalam Undang-Undang KUHP Pasal 303 ayat 3, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang menawarkan judi digunakan sebagai mata pencaharian atau memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bermain judi maka akan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Dalam Pasal 303 KUHP dinyatakan bahwa jika seseorang menggunakan kesempatan bermain judi dan ikut serta bermain judi di jalan maupun ditempat umum akan diancam penjara paling lama 4 (tahun) atau dengan denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selain UU KUHP,

terdapat UU No. 19 Tahun 2016 yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa jika seseorang mendistribusikan dan dapat mengakses judi online tersebut maka akan diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Walaupun sudah ada hukum yang mengatur mengenai tindak pidana judi online, tetap saja masih banyak masyarakat dan kalangan muda yang menggunakannya. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah harus lebih memperhatikan undang-undang agar sesuai dan tepat sasaran, pemerintah baiknya membuat produk hukum yang lebih spesifik dan rinci, bisa dengan pemisahan regulasi judi online terhadap distributor dengan penggunaanya.

Menurut perspektif hukum pidana, tindakan perjudian sangat berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu juga dapat memberikan kerugian kepada pihak yang terkait dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana mengatur sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana judi online sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dalam upaya menangani tindak pidana judi online, hukum pidana memuat pasal-pasal yang mengatur tentang jenis dan besaran sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Walaupun pengaturan hukum pidana tentang judi online belum sepenuhnya diakomodir, namun hukum pidana menetapkan persyaratan dan tata cara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, seperti penyidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan, dan eksekusi putusan.

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Masyarakat**

Dalam upaya menegakkan hukum, tentunya harus memberikan manfaat bagi masyarakat juga. Adapun hal ini dilakukan untuk memberikan dan menjamin perlindungan kepentingan manusia. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU KUHP Pasal 303, dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka pihak kepolisian yang berperan untuk melindungi dan menertibkan masyarakat harus dengan cerdas menghadapi serta memberantas kasus judi online ini agar tidak semakin menjamur dan berdampak bagi masyarakat terkhusus anak remaja dan kalangan muda.

Dalam menangani kasus seperti ini, tentunya pemerintah juga harus turut andil dalam memberikan sosialisasi mengenai penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap pelaku-pelaku judi online. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga hukum, penegak hukum serta aparat penegak hukum. Selain itu juga, sosialisasi lain yang dapat dilakukan adalah dengan pemberitaan di media sosial mengenai larangan keras terhadap tindakan

perjudian online serta apa dampak dan konsekuensi kerugian yang akan didapat oleh pelaku judi online.

## **KESIMPULAN**

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memudahkan kalangan masyarakat mengakses informasi di internet, sehingga tidak jarang terjadi berbagai kasus dan tindak kejahatan melalui media online. Salah satu tindak kejahatan tersebut adalah judi online. Berkembangnya teknologi zaman sekarang media sosial menjadi sarang berkembangnya judi online khususnya dikalangan remaja. Judi online di Indonesia merupakan masalah yang sulit diberantas dan sangat menjamur terutama dikalangan remaja. Maraknya judi online yang terjadi dikalangan remaja tentunya akan berdampak terhadap lingkungan dan akan merusak sistem sosial masyarakat. Adanya permainan judi online tentunya perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya pasti akan berbalik kepada penggunanya. Dampak buruk dari judi online tentunya dapat dirasakan ketika penggunanya mengalami dan sudah merasakan kerugian yang amat besar bagi dirinya. Dikalangan remaja tentunya juga perlu upaya pemberantasan dan penegasan terhadap tindakan judi online ini. Dampak buruk yang akan terjadi terhadap kalangan remaja dan anak muda tentunya dapat merusak masa depan mereka. Banyak remaja yang sudah kecanduan bermain judi online sehingga mereka menjadikan judi sebagai hobi mereka. Salah satu faktor yang membuat kalangan anak muda sangat tergiur bermain judi online adalah faktor ekonomi, dimana banyak remaja merasa kekurangan uang saku dan uang jajan, sehingga mereka menjadikan permainan judi untuk dapat menghasilkan uang dan meraup keuntungan. Berdasarkan uraian diatas, diperlukan upaya penegasan dan penanganan terhadap maraknya kasus judi online dikalangan remaja agar tidak berdampak buruk terhadap masa depan mereka. Judi online sebagai salah satu tindakan kejahatan (*cyber crime*) diatur dalam Undang-Undang KUHP Pasal 303 ayat 3, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang menawarkan judi digunakan sebagai mata pencaharian atau memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bermain judi maka akan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Selain itu juga, sebagaimana yang telah diatur dalam UU KUHP Pasal 303, dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka pihak kepolisian yang berperan untuk melindungi dan menertibkan masyarakat harus dengan cerdas menghadapi serta memberantas kasus judi online ini agar tidak semakin menjamur dan berdampak bagi masyarakat terkhusus anak remaja dan kalangan muda. Dalam menangani kasus seperti ini, tentunya pemerintah juga harus turut andil

dalam memberikan sosialisasi mengenai penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap pelaku-pelaku judi online.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fanani, Ahmad Farhan, and Rafly Putra Tritasyah. "Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 2023: 171-185.
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2023: 375-380.
- Lakoro, Aniza, Lisnawaty W Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Kota Gorontalo." *Jurnal Legalitas*, n.d.: 31-50.
- Mahiratna, Gusti Ayu Gita Dharma Vahini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ketut Adi Wirawan. "Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online." *Jurnal Preferensi Hukum*, 2023: 1-5.
- Rahmat, Muhadi, Muh Natsir, and Muh Darwis. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Togel Online." *Jurnal Litigasi Amsir*, 2023: 16-23.
- Ridwan, Ahmad M, Elis Herlina, and A Wahid Hasyim. "(Tinjauan Yuridis Mengenai Akun Media Sosial Melakukan Endorsment Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 2019: 13-20.
- Rodhiyah, Isyatur, Ifandah Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indoneisa." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2022: 591-600.
- Rumbay, Imelda Sonia, Franciscus X Tangkudung, and Debby Telly Antow. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online." *Lex Privatum*, 2023.